

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
 - b. bahwa Negara Republik Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan haknya agar mendapat penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat;
 - d. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap penyandang disabilitas diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan fisik.
7. Disabilitas adalah gangguan/keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi.
8. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
11. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
12. Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Provinsi yang selanjutnya disingkat TKP2KS Penyandang Disabilitas Provinsi adalah Tim Koordinasi dan Pengendalian Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan.
13. Badan Usaha adalah perusahaan dan/atau badan usaha lainnya yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
14. Badan adalah lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan bidang pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, sosial, olahraga, kesenian, sarana angkutan umum dan pelayanan publik lainnya.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. kesetaraan;

- c. keadilan;
- d. akuntabilitas;
- e. profesionalitas;
- f. keterbukaan;
- g. keseimbangan;
- h. kemanfaatan;
- i. keterpaduan;
- j. kemitraan; dan
- k. partisipasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan :

- a. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- c. mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 5

Penyandang disabilitas berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya;

- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan kesehatan; dan
- g. menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pasal 6

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya.

BAB III

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 8

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berperan dan berintegrasi secara total, sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesempatan kerja;
 - c. kehidupan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;

- e. pelayanan publik lainnya;
- f. seni budaya ; dan
- g. olahraga.

Pasal 9

Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala segi kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 10

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, termasuk yang berkebutuhan khusus.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama sesuai dengan kemampuannya kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
 - a. kemudahan sarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi para penyandang disabilitas; dan
 - b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang disabilitas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan daerah.

Bagian Ketiga

Kesempatan Kerja

Pasal 12

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat disabilitasnya.

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Usaha wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Setiap Badan Usaha wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan.

Pasal 14

Setiap Badan wajib menyediakan aksesibilitas bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Bagian Keempat

Kehidupan Sosial

Pasal 15

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

Pasal 16

Kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kegiatan :

- a. beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. olahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Bagian Kelima

Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Pasal 18

Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.

BAB IV

PENYEDIAAN AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.

Pasal 20

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, diadakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi:

- a. angkutan umum;
- b. bangunan umum;
- c. sarana peribadatan;
- d. jalan umum;
- e. pertamanan dan permakaman umum; dan
- f. obyek wisata.

Pasal 21

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan

Paragraf 1
Penyediaan Aksesibilitas

Pasal 22

Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diadakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pemerintah Provinsi berwenang mengawasi pelaksanaan penyediaan aksesibilitas.

Bagian Ketiga
Sarana Angkutan Umum

Paragraf 1
Persyaratan Teknis Kendaraan Umum

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum.

- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis aksesibilitas dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur. ✓

Paragraf 2

Tanda-tanda Khusus bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra dan Tuna Rungu.

Pasal 26

Pemerintah harus melengkapi alat pemberi isyarat bunyi ditempat penyeberangan pejalan kaki pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau.

Pasal 27

Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf *braille*.

Bagian Keempat

Pelayanan Informasi

Pasal 28

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Kelima

Pelayanan Khusus

Pasal 29

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan :
 - a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
 - b. melakukan antrian;

- c. mengisi formulir;
- d. melakukan transaksi jual beli;
- e. menyeberang jalan;
- f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
- g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

BAB V

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 31

Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

Pasal 32

Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 33

Terhadap penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 34

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 35

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, sesuai dengan tingkat disabilitasnya.

Pasal 36

Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang meliputi:

- a. asesment pelatihan;
- b. bimbingan dan penyuluhan pelatihan;
- c. latihan keterampilan dan pemagangan;
- d. penempatan; dan
- e. pembinaan lanjut.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Sosial

Pasal 37

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial yang meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

BAB VI

BANTUAN SOSIAL

Pasal 39

- (1) Bagi penyandang disabilitas dapat diberikan bantuan sosial agar dapat berusaha guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas; dan
 - b. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan materil;
 - b. bantuan keuangan;
 - c. bantuan fasilitas pelayanan; dan/atau
 - d. bantuan informasi.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Provinsi.

BAB VII

PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materil, finansial dan pelayanan.

- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (5) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pemerintah melalui keluarga dan pada panti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

INFORMASI DAN TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 41

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat wajib memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi.

BAB IX

PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. ikut serta dalam pemikiran kajian dan penelitian;
 - c. menyatakan pendapat;

- d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan; dan
- e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan/kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 44

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian lapangan kerja atau usaha;
 - g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pengadaan sarana dan prasana bagi penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. yayasan;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. lembaga sosial masyarakat

BAB X

TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan tugas dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dibentuk Tim Koordinasi Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial (TKP2KS) Penyandang Disabilitas Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan dan keanggotaan TKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, serta keringanan pajak;
 - b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; dan
 - c. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk-bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam melaksanakan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana dan medali;
 - c. piala atau trophy ; dan
 - d. penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 49

Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas kepada Kabupaten/Kota melalui:

- a. pemberian pedoman dan arahan;
- b. bantuan finansial, materil dan pelayanan;
- c. bantuan teknis penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas; dan
- d. supervisi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI-SANKSI

Pasal 51

- (1) Barang siapa yang tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 20 dan Pasal 21 dapat dikenakan

sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara atau pencabutan izin.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Setiap penanggung jawab Badan Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang penyelenggaraan pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, sosial, olahraga, kesenian, sarana angkutan umum dan pelayanan publik lainnya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, badan atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, badan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang akan dan sudah beroperasi harus segera menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas setelah berlakunya Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 55

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini segera ditetapkan Peraturan pelaksanaannya oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juni 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 6.